Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9 (1), 2025: 247-266
https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/index
DOI: https://doi.org/10.21093/qj.v9i1.11194
E-ISSN: 2774-3209

KONSEP PRODUKTIFITAS PADA PENGELOLAAN TERHADAP HARTA BENDA WAKAF

Rahmiati*
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Abstrak

Produktivitas wakaf dan pengelolaan harta benda wakaf untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosialnya. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya tingkat produktivitas harta wakaf dan kurang optimalnya pengelolaan wakaf yang dapat menjadi kekuatan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep wakaf produktif, merancang model pelaksanaan yang efektif, serta menekankan pentingnya pengelolaan harta wakaf secara profesional dan berkelanjutan dengan rumusan masalah dampak wakaf produktif terhadap pengelolaan harta wakaf, dan pelaksanaan wakaf produktif pada pengelolaan harta wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis literatur dan regulasi terkait wakaf, didukung oleh studi deskriptif analitik untuk mengidentifikasi pengelolaan dan tantangan umum wakaf produktif. Peneliti, temukan hasil penelitian bahwa minimnya kajian mengenai pengembangan model pengelolaan wakaf yang inovatif dan berorientasi ekonomi umat, serta kurangnya perhatian terhadap penguatan lembaga pengelola wakaf agar mampu mengoptimalkan potensi harta benda wakaf secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Harta Benda; Pengelolaan; Wakaf

A. Pendahuluan

Kajian tentang wakaf banyak dapat kita jumpai dalam litelatur kajian Islam. Berderet kitab, baik dalam bentuk menuskrip maupun kitab yang terekam dalam bentuk tulisan modern telah tersaji, sehingga kita sebagai penikmat dengan leluasa dapat mengkonsumsinya. Dapat dipahami demikian, karena pengkajian

* rahmiiatii.rahmi19@gmail.com

terhadap posisi wakaf sendiri memiliki nilai dan kegunaan yang begitu urgen dalam proses dakwah dan kesejahteraan umat. [1]

Pembahasan wakaf telah mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan zaman. Dimulai dari kajian wakaf klasik hingga inovasi-inovasi mutakhir berkenaan dengan pengembangan wakaf. Pada abad-abad terakhir, naluri kajian wakaf mengarah kepada wakaf yang lebih mensejahterakan ganda. Artinya, selain nilai positif dari wujud benda wakaf itu sendiri, juga dituntut adanya produktifitas lain yang dapat dirasakan dan berkorelasi positif dengan misi dakwah demi kesejahteraan umat dari sisi ekonomi. Lebih kongkrit, wakaf mengarah kepada uang yang lebih nyata produktifitasnya, karena ia mampu menjadi instrument investasi yang efektif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42/2006, diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif serta perluasan pemaknaan obyek wakaf, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau

---

[1] Muh. Fudhail Rahman, "Wakaf dalam Islam" dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, No. 1, 2009, h. 80.

multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.[2]

Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan PP No 42/2006 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial, melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat Undang-Undang tersebut.[3]

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan Sebagian besar Lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.[4]

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak membahas aspek teoretis dan prinsip-prinsip dasar wakaf tanpa memberikan fokus yang mendalam pada pengembangan model pengelolaan wakaf produktif yang inovatif dan berorientasi ekonomi umat. Misalnya, penelitian oleh Rivai Zainal menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara umum dalam kerangka ekonomi Islam, namun masih terbatas pada kajian konseptual dan kurang membahas

---

2 Abdul Haris Naim, "Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *(Jurnal Zakat dan Wakaf: 2018)*, 246-247.

3 Sajtipto Raharjo dan Citra Aditya Bhakti, "Ilmu Hukum" 4, No. 2, (Bandung, 1996), 117.

4 Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9, No. 1, (2016), 6.

aspek praktis dan implementatif dalam pengelolaan wakaf produktif.[5] Selain itu, penelitian oleh Sutra Disemadi dan Roisah lebih menitikberatkan pada kebijakan dan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi kurang memperhatikan strategi pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan dan inovatif.[6] Maulana Ira, menemukan fakta di Kota Langsa tepatnya di Kecamatan Langsa Timur, memaparkan bahwa nazhir telah menjalin kerja sama dengan perangkat dinas yang bersangkutan. Namun, kemitraan yang dijalin masih bersifat jangka pendek. Kendala yang dihadapi nazhir yaitu pertama, paradigma nazhir masih tradisional seperti tidak mengambil haknya yang 10 % dari hasil wakaf tersebut dengan paradigma balasan dari Allah lebih dari 10 %; kedua, kreatifitas nazhir yang tereduksi seperti tidak memiliki kreatifitas yang dapat mengarahkan wakaf ke arah yang lebih produktif.; dan ketiga produktifitas yang belum maksimal, karena bagi nazhir pengelolaan tanah wakaf yang terpenting jika sudah terpenuhi, maka target jangka panjang maupun jangka menengah tidak menjadi perhatian utama, Sedangkan upaya yang dilakukan nazhir dalam mengelola wakaf produktif ialah mencoba menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain, mempromosikan tanah wakaf yang tidak produktif melalui pengajian atau pertemunan masyarakat, membangun kesan yang baik tentang hasil dari wakaf.[7]

Sementara itu, penelitian ini berupaya mengisi kekurangan tersebut dengan mengkaji secara spesifik rancangan dan design pelaksanaan produktifitas wakaf harta benda yang dapat diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan. Fokus baru pada pengembangan model pengelolaan wakaf yang yang inovatif dan

---

5 Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9, No.1, (2016), 6.

6 Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Law Reform*, 15, No. 2, (2019), 182.

7 Maulana Ira, "Menakar Strategi Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa", dalam *Jurnal Formosa Journal of Science and Technology (FJST)* 1, No. 1, (Juli: 2022), 69-84.

berbasis ekonomi menjadi kontribusi penting makalah ini untuk memperkaya literatur dan praktek pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan demikian, makalah ini diharapkan mampu memberikan alternatif solusi dan penguatan kebijakan dalam pengelolaan wakaf produktif yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi aset wakaf.

Perumusan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini, tidak terlepas dari konsep kajian tentang produktifitas wakaf. Pada setiap kajiannya akan diuraikan secara terstruktur di dalam bab pembahasan, agar terarahnya pokok permasalahan maka akan klasifikasi menjadi pembahasan sebagai berikut. Pertama, Konsep Wakaf Produktif Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf dan Kedua, design Pelaksanaan Produktifitas Wakaf Harta Benda.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf Produktif Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Di dalam bahasa Arab terdapat tiga kata-kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu, dan semuanya berarti menahan. [8] Secara etimologis, kata *waqf* adalah bentuk *mashdar* (noun verbal) dari kata kerja *waqafa - yaqifu,* yang artinya *diddu istamarr,* berhenti. [9] Secara lexicografis, kata *al-waqfu* sama artinya dengan *at-tahbisu* dan *attasbilu,* yaitu *al-habsu anit-tasharrufi* (mencegah agar tidak mengatur).[10] Kata waqofa bisa berbentuk *muta'addy* dan bisa juga berbentuk lazim. Dalam bentuk *muta'addy* seperti pada ungkapan *waqoftusy-syai'a,* yang berarti

---

8 Muhammad AI-Khathib, *Al-lqna'*, (Beirut: Dar AI-Ma'rifah, tt), h. 26.

9 Ahmad Warson, *Kamus al Munawir, al-Munawir*, (Yogyakarta: tt, 1984), h. 1683.

10 Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 153.

habastu fi sabilillahi (mewakafkan sesuatu). Sedang dalam bentuk lazim seperti pada ungkapan *waqoftu* (berhenti).

Kata *habs,* seperti juga kata *waqf* adalah bentuk mashdar dari kata kerja *habasa-yahbisu,* yang artinya menahan. Namun demikian keduanya mempunyai perbedaan. Perbedaan itu ialah bahwa kata *habasa* dapat dijadikan bentuk *tsulatsi mazid,* sehingga menjadi *ahbasa,* tetapi bukan habbasa. Sementara kata waqafa bila dijadikan bentuk *tsulatsi mazid* menjadi *waqqafa,* bukan *awqafa.* Sebab, kata habbasa maupun *awqafa* merupakan ungkapan yang tidak lazim dipergunakan dalam linguistik bahasa Arab, kecuali untuk hal-hal yang berkonotasi negatif, rendah, atau hina. Misalnya ungkapan *al-mauqifu li habsin nasifihi lil-hisabi* (tempat untuk menahan orang, guna diadakan perhitungan). Kemudian, kata *waqf* dibatasi penggunaanya hanya pada obyek tertentu, yakni benda wakaf, sehingga kata *al-waqfu* disamakan pengertiannya dengan *al-habsu.* Oleh karena itu, di Marokko ada suatu jabatan yang dinamakan *waziru al-habsi,* yang berarti Menteri Wakaf.

Secara etimologi wakaf mempunyai arti berhenti, menahan, menunda [11], sedangkan secara terminologis wakaf adalah pemilik harta yang menahan hartanya yang dapat diambil manfaatnya, dengan mempertahankan wujudnya untuk tidak dimanfaatkan, namun memanfaatkan salah satu jenis *qurbah* karena mengharap pada Allah SWT.[12]

---

11 Ahmad Warson Al Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pesantren Krapyak, 1984), h. 211.

12 Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisirrul Allam Syarah Umdah al-Ahkam: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2008), h. 211.

b. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan yang berkualitas.[13]

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya *(mauquf alaih).* Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[14]

Jumlah tanah wakaf di Indonesia dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi krisis termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.

Lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

---

13 Azhar Baasyir Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf,* Ijarah-Syirkah, (Bandung: PT- Al-Ma'arif, 1977), h. 3.

14 Ahmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Mumtaz, 2007), h. 6.

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin.

Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat, maka di Indonesia perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini hanya dikelola secara konsumtif dan tradisional, sudah saatnya kini dikelola secara produktif, dan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat, sehingga dapat dirasakan peranan wakaf secara produktif.

c. Macam-Macam Harta Benda Wakaf

Menurut para ulama, wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli (khusus) dan wakaf *khairi* (umum).[15] Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan keluarga sendiri.[16]

Wakaf *khairi*, secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Seperti wakaf

---

15 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006), h. 14-17.

16 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf,* Dar al-Arabi, (Lebanon: Dirjen Bimas Islam Depag RI, 1971), h. 378.

yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya. Dibawah ini akan diterangkan macam-macam harta benda wakaf sebagai berikut:

1) Wakaf Harta Tidak Bergerak

Salah satu benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah yang merupakan sumber dari segala macam kekayaan materi, karena dari tanah dapat diperoleh berbagai manfaat. Tanah harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (yang mewakafkan) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.[17]

Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (*ibnussabil*) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Tanah merupakan kebutuhan dasar

17 Imam Mustofa Santoso dan Rosmalinda, "The implementation of the regulation of cash waqf management in higher educational institution in Indonesia and Malaysia (a study of legal system theory)" dalam *Jurnal: Humanities & Social Sciences Reviews,* Vol. 8, No. 4, h. 44.

manusia, sejak lahir dan sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. (Limbong, 2011) Masalah tanah ini diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan ditindak lanjuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lainnya.

2) Wakaf Harta yang Bergerak

Wakaf benda bergerak khususnya uang dan saham merupakan bentuk alternatif wakaf yang populer dikaji di masa modern. Bentuk wakaf uang pada dasarnya telah ada sejak abad ke-7 yaitu pada masa Imam Zuhri.[18] Wakaf uang kembali populer di masa modern pada awal tahun 2000-an melalui *Social Islamic Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang diprakarsai oleh Abdul Mannan [19] salah satu produk SIBL adalah menghimpun dana wakaf dari Masyarakat kemudian disalurkan sebagai modal usaha dan bantuan sosial. Sedangkan wakaf saham merupakan bentuk wakaf yang benar-benar baru dan belum banyak dikaji oleh cendekiawan Islam. Kemunculan kajian mengenai wakaf benda bergerak

disebabkan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat khususnya di bidang struktur sosial masyarakat dan teknologi. Disamping itu, hukum

---

18 Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, dan Marlina Ekawaty, "Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham" dalam *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 2, (Desember 2018), h. 175.

19 Hogan Nicky, "Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif. Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah" dalam *Jurnal Masyarakat Ekonomi Syariah*. (November 2016), h. 176.

wakaf merupakan perkara muamalah yang memiliki prinsip dasar kebolehan semua hal kecuali ada dalil yang melarang. [20] Mekanisme wakaf jenis baru tersebut menjadi fokus riset para cendekiawan Islam, sebab mekanisme wakaf tradisional yang hanya memfokuskan kepada harta tak bergerak dipercaya tidak mampu memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat.[21]

d. Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf

Manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan nadzir selaku pengelola wakaf, system pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan (66%) dan selebihnya dikelola oleh nadzir organisasi dan badan hukum. Dibandingkan nadzir wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf. Hal ini disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang notabene nadzir perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat imbalan.

Dalam mengelola harta wakaf produktif, perlu adanya manajemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel, model manajemen ini bisa dijabarkan dalam beberapa hal berikut: pertama,

---

20 Ibnu Qudamah. *Al-Mughni wa Syarhul kabir*. (Beirut: Darul Alamul Kutub.1997). th.

21 Ibrahim Dahlia dan Ibrahim, "Sustainable Development through the Islamic Economics System, Faculty Economics and Muamalat" dalam jurnal Revival of Waqf Properties in Malaysia, (Kuala Lumpur: 2013), h. 175.

kepengurusan wakaf terdiri dari nadzir dan dewan pengurus yang pembentukannya sesuai kondisi. Kedua, wakif hendaknya menentukan nadzir dan honor atas kerjanya. Ia juga bisa memilih dirinya sebagai nadzir sepanjang hidupnya kalau mau. Ia juga bisa menetapkan cara-cara memilih nadzir, sebagaimana ia berhak untuk menggantinya, sekalipun itu tidak tertulis dalam ikrar wakaf. Ketiga, kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus dalam kondisi apabila wakif belum menentukan nadzir dan cara pemilihannya atau apabila telah berlalu seratus tahun dari pembentukan wakaf, apapun bentuknya.[22]

2. Design Pelaksanaan Produktifitas Wakaf Harta Benda Pengelolaan dan Pengembangan

Menurut Abdul Hakim muncul pemikiran untuk menggerakkan roda perekonomian melalui penambahan dana dari luar sistem negara dengan melalui pengembangan wakaf secara produktif. Melakukan wakaf merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan berwakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masamasa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

---

22 Mundzir Qahaf, *Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu,* (Dar al-Fikr Damaskus: al-Waqf alIslami, 2006), h. 215.

Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif. Wakaf menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat yang berupa masjid, manfaat tempat tidur orang sakit di rumah sakit atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Wakaf ini juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Ia menjelaskan bahwa pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan yayasan ekonomi yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi.[23]

a. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf dalam Membangun Ekonomi

Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, seperti perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Hal ini

[23] Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf", dalam Jurnal Zakat dan Wakaf 1, No. 12, 219.

tidak lain karena karakteristik dari kegiatan wakaf adalah untuk tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, tolong menolong, dan bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak.[24]

Perkembangan wakaf Islam sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad SAW di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian ketiga dengan muatan nilai yang sangat unik, dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya dikalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengahtengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat nonmuslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di

[24] Muhammad Alfin Syauqi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum" dalam *Jurnal Ilmu Hukum: Qonun* 16, No. 2, 2014, 372.

seluruh Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.[25]

b. Mengelola Wakaf Berorientasi pada Bisnis Islami

Pengelolaan secara professional menempati posisi penting dalam wakaf dan sangat menentukan agar wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada kepiawaian penge-lolaannya, bagus atau buruk.[26] Jika pengelolaan wakaf selama ini hanya dikelola seada-adanya dengan menggunakan managemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sitem managemen yang lebih professional dan asas profesionalitas managemen seharusnya dijadikan semangat pengelolaan wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.[27]

c. Wakaf Modal Solusi Pembangunan Ekonomi Umat

Pembangunan ekonomi adalah suatu keadaan diperlukan bagi perbaikan kualitas kehidupan. Bahkan Islam menekankan konsep pembangunan tidak terlepas dari tata nilai, etika dan moral, sebab pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai, ditujukan untuk optimalisasi kesejahteraan ummat manusia dalam semua dimensinya. Aspek moral dan material, ekonomi dan sosial, spritual dan fisikal tidak dapat dipisah-pisahkan, kebahagian yang dicari tidak hanya di

---

25 Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam,* (Jakarta: PSTTI-Un, 2009), h. 370.

26 Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam Economics and Society,* (London and New York: Kegan Paul International, 1994), h. 82.

27 Choirul Huda, "Model Pengelolaan Bisnis Syari'ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang", dalam *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, No. 1, (Mei 2016), h. 169.

dunia ini, melainkan juga di akhirat kelak [28] Meinstrem pembangunan ekonomi bila ditujukan pada tercapainya kesejahteraan materi duniawiyah, maka kesejahteraan dan kebahagian yang didapat hanya bersifat semu, sebab ambisi yang berlebihan dalam mengejar kekayaan materi dunia akan membawa konsekuensi penyakit *physicology* berupa cinta dunia bahkan pengaruhnya dapat menghilangkan tanggungjawab sosial berupa esensi ukhuwah dalam membantu diantara sesama umat Islam.[29] Untuk itu konteks kesejahteraan material harus dijadikan sebuah harapan agar dapat dipergunakan dalam memenuhi kewajibannya terhadap Allah SWT, masyarakat, keluarga dan dirinya sendiri dalam mencapai kebahagian di dunia dan akhirat.[30]

C. Kesimpulan

Wakaf produktif, yang mengarah pada penggunaan harta wakaf untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat sosial, telah terbukti menjadi model yang efektif dalam pengelolaan harta wakaf.

Pelaksanaan wakaf produktif telah membuktikan manfaatnya dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengelolaan harta wakaf. Berikut adalah kesimpulan tentang pelaksanaan wakaf produktif, antara lain:

---

28 Musyfikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi," dalam *Jurnal AlQadau* 4, No. 1, 2017, h. 85.

29 Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", dalam *Jurnal Law Reform* 15, No. 2, 2019, h. 182.

30 Sukron Kamil, *Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan dari Politik Makro Ekonomi hingga Realisasi Mikro*, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 84.

Hal ini mencakup pemilihan investasi yang sesuai dengan hukum Islam, penghindaran dari riba (bunga), dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf. Pengelolaan yang Efektif yaitu penting untuk memiliki pengelolaan yang efektif dan profesional dalam melaksanakan wakaf produktif. Ini termasuk pemantauan investasi, evaluasi kinerja, dan pelaporan yang transparan kepada para donor dan penerima manfaat.

Daftar Pustaka

Ahmad, Azhar Baasyir. *Hukum Islam Tentang Wakaf.* Ijarah-Syirkah. Bandung: PT- AlMa'arif, 1977.

Al-Khatib, Muhammad. *Al-lqna'*, Beirut*: Dar AI-Ma'rifah*, tt.

Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. Terj. Taisirrul Allam Syarah Umdah al-Ahkam: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim. Jakarta, Darul Falah. 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Dahlia, Ibrahim dkk. "Sustainable Development through the Islamic Economics System, Faculty Economics and Muamalat". dalam Jurnal Revival of Waqf Properties in Malaysia, Kuala Lumpur, (September, 2013), 175.

Dirjen Bimas Islam Depag RI. *Fiqih Wakaf (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah)*. Lebanon: Dar al-Arabi, 1971.

Dirjen Bimas Islam Depag RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta. 2006.

Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Law Reform*, 15, No. 2, (2019), 182.

Hasanah, Uswatun. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam.* Jakarta: PSTTI-Un, 2009.

Huda, Choirul, "Model Pengelolaan Bisnis Syari'ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang"dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24, No. 1, (Mei 2016), 169.

Ilyas, Musyfikah. "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi". dalam *Jurnal Al-Qadau* 4, No. 1, 2017. 85.

Junaidi, Ahmad. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Mumtaz, 2007.

Kamil, Sukron. *Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan dari Politik Makro Ekonomi hingga Realisasi Mikro.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Maulana Ira, "Menakar Strategi Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa", dalam Jurnal *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)* 1, No. 1, (Juli: 2022), 69-84.

Naim, Abdul Haris. "Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia" dalam Jurnal Zakat dan Wakaf. 2018.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Islam, Economics and Society.* London and New York: Kegan Paul International, 1994.

Nicky, Hogan. "Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silaknas MES)" dalam Jurnal Ekonomi Syariah. (November 2016), 176.

Paksi, Girindra Mega dkk. "Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham" dalam Jurnal Ekonomi Islam 9, No. 2, (Desember 2018), 175.

Qahaf, Mundzir. *al-Waqf al-Islami; Tatawwuruhu, Idaratuhu,* Damaskus: Dar alFikr, 2006.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni wa Syarhul kabir*. Beirut: Darul Alamul Kutub, 1997.

Raharjo, Sajtipto Raharjo dan Citra Aditya Bhakti. *Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 2, Bandung. 1996.

Rahman, Muh. Fudhail. "*Wakaf dalam Islam*". dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 1, 2009.

Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2016).

Roisah, Hari Sutra Disemadi dan Kholis. "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" dalam *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No. 2, 2019.

Santoso, Imam Mustofa dan Rosmalinda. "The Implementation of The Regulation of Cash Waqf Management in Higher Educational Institution in Indonesia and Malaysia (a Study of Legal System Theory)". dalam *Jurnal Humanities & Social Sciences Reviews* 8, No. 4 (tt, 2020), 44.

Syauqi, Muhammad Alfin. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum" dalam *Jurnal Ilmu Hukum: Qonun* Vol. 16, No. 2, 2014.

Warson, Ahmad. *Kamus al Munawir, al-Munawir*. Yogyakarta. 1984.

Warson, Ahmad Al Munawwir. *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.* Yogyakarta: Pesantren Krapyak, 1984.

Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif" dalam *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016.

*lembar ini sengaja dikosongkan